



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KEMBANG

Jalan Raya Jepara – Keling Km. 22 Kembang
Telp (0291) 7730050 Email: puskesmaskembang22@gmail.com
Jepara Kodepos 59457



KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KEMBANG

NOMOR 200 TAHUN 2020

TENTANG

TIM VERIFIKASI INSENTIF BERKAITAN INFEKSI *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19)

KEPALA UPTD PUSKESMAS KEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai penghargaan bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia, maka dilakukan pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan tersebut;
- b. bahwa pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dapat diberikan setelah dilakukan penilaian sebelumnya;
- c. bahwa teknis pelaksanaan pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, diperlukan pedoman pelaksanaan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* diperlukan tim khusus untuk melakukan penilaian dengan kriteria tertentu dan berdasarkan peraturan yang berlaku;
- e. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, c, dan huruf d tersebut, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Kembang tentang Tim Verifikasi Insentif Berkaitan Infeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*:

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes /SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014

- tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes /104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (INFEKSI 2019-nCov) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes /278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes /392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes /447/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes /2539/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 13. Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*);
 14. Keputusan Bupati Jepara Nomor 360.2/133 Tahun 2020 tentang Status Siaga Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) di Kabupaten Jepara Tahun 2020;
 15. Keputusan Bupati Jepara Nomor 367/134 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Peningkatan Kewaspadaan terhadap Risiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KEMBANG TENTANG TIM VERIFIKASI INSENTIF BERKAITAN INFEKSI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.
- Kesatu : Tim Verifikasi Insentif Berkaitan Infeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. Melakukan penilaian terhadap kinerja yang dilakukan oleh satuan tugas COVID-19;
 2. Melakukan pengusulan besaran insentif bagi tenaga kesehatan yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan infeksi COVID-19 berdasarkan penilaian kinerja yang dilakukan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Melakukan pencatatan dan membuat laporan tentang pengusulan tersebut;
 4. Melakukan pelaporan terhadap pihak terkait tentang pengusulan yang telah dilakukan;
 5. Melakukan pelaporan secara rutin terhadap Kepala UPTD Puskesmas Kembang tentang Kegiatan yang dilakukan.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi Insentif Berkaitan Infeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas Kembang.
- Keempat : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara, serta dana BOK tambahan.
- Kelima : Dengan terbitnya surat keputusan ini maka surat keputusan kepala puskesmas Nomor 186 tahun 2020 tentang tim verifikasi insentif berkaitan infeksi *corona virus disease 2019* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Kembang

Pada tanggal : 01 September 2020

KEPALA UPTD PUSKESMAS KEMBANG.



Putri Miadianti

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA

UPTD PUSKESMAS KEMBANG

Nomor : 200 Tahun 2020

Tanggal : 01 September 2020

**TIM VERIFIKASI INSENTIF BERKAITAN INFEKSI *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19)**

Tugas	Nama	NIP	Jabatan	Pangkat Golongan
Penanggung Jawab	dr.Fitrin Miadianti, MM	19701228200701 2014	Dokter Ahli Madya	Pembina (IV/a)
Satuan Pengawas Internal	dr.Natalia Tanzil Widjaja	816/001/1/2020	Dokter Umum	-
Tim Pelayanan Kesehatan	dr.Tetin Sri Suhartini	19790714201406 2001	Dokter Ahli Pertama	Penata Muda Tingkat I (III/b)
Tim Manajemen Puskesmas	Nugroho Surjo Madijono	19630530198603 1010	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Penata (III/c)

Ditetapkan di : Kembang

Pada tanggal : 01 September 2020

KEPALA UPTD PUSKESMAS KEMBANG,



dr. Miadianti